



Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Lawe Loning I Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara

Maringan Panjaitan¹, Jonson Rajagukguk², Artha L. Tobing³, Dian Dina Panjaitan⁴

^{1,2,3,4}Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

E-mail: maringanpanjaitan@uhn.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-06-10 Revised: 2025-07-20 Published: 2025-08-13	<p>This study examines the analysis of village fund allocation management in improving rural infrastructure development in Lawe Loning I, Lawe Sigala-Gala District, Southeast Aceh Regency. The focus of this research is the allocation of village funds. This study uses a qualitative descriptive research method because this method is considered relevant to the subject matter and can be used to test a theory and interpret phenomena. The key informant is the Village Head of Lawe Loning, the main informant is the village secretary, and the additional informants are two members of the Lawe Loning Village community. This research addresses the issue of how the allocation of village funds contributes to the development of Lawe Loning I Village, Lawe Sigala-Gala Subdistrict, Southeast Aceh Regency. The objective of this research is to determine how the allocation of village funds contributes to the development of infrastructure in Lawe Loning Village, Lawe Sigala-Gala Subdistrict, Southeast Aceh Regency. The results of the study indicate that the management of village fund allocation in improving the development of Lawe Loning Village cannot yet be considered entirely satisfactory. This is because the government did not involve the community in the budget preparation process, and the amount of funding provided by the government should have been sufficient to carry out infrastructure development. Meanwhile, there are still several obstacles in the implementation process, such as the lack of other facilities to support development and the government's ineffective adjustment of the infrastructure development schedule.</p>
Keywords: <i>Management; Village Fund Allocation; Infrastructure Development.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-06-10 Direvisi: 2025-07-20 Dipublikasi: 2025-08-13	<p>Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Lawe Loning I Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun yang menjadi titik fokus penelitian adalah alokasi dana desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena metode ini dianggap relevan dengan materi serta dapat digunakan untuk menguji krisis suatu teori serta memaknai fenomena. Adapun yang menjadi informan kunci adalah Kepala Desa Lawe Loning dan informan utama adalah sekretaris desa dan informan tambahan adalah 2 orang Masyarakat Desa Lawe Loning. Penelitian ini berangkat dari masalah bagaimanakah pengelolaan alokasi dana desa di dalam meningkatkan pembangunan Desa Di Lawe Loning I Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam peningkatan pembangunan infrastruktur Desa Lawe Loning Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Hasundutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Lawe Loning belum dapat sepenuhnya dikatakan baik hal ini dikarenakan pada saat penyusunan anggaran pemerintah tidak mengikutkan peranan masyarakat kemudian dengan jumlah anggaran yang telah diberikan pemerintah seharusnya cukup untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Sementara itu didalam pelaksanaan masih terdapatnya beberapa hambatan seperti tidak adanya fasilitas lain yang digunakan untuk mendukung pembangunan, serta kurang efektifnya pemerintah dalam penyesuaian waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur.</p>
Kata kunci: <i>Pengelolaan; Alokasi Dana Desa; Pembangunan Infrastruktur.</i>	

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Menurut Permen No 113 tahun 2014, Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Undang-undang 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan adat desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini diyakini bahwa pemerintah desa lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Berangkat dari kondisi yang demikian, desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan pembangunan yang bercirikan bottom up, dimana semua rencana dan realisasi pembangunan desa, yang tujuannya adalah memberikan kemandirian kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan. Sehingga masyarakat membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut yaitu dengan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD). Sumber Alokasi Dana Desa tersebut adalah sebesar 10 % dari APBN.

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan 6 dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada

Desa. Desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Untuk kesejahteraan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Pemerintah mengharapkan dengan adanya Alokasi Dana Desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Pembangunan sering mempunyai pengertian suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya. Pembangunan juga memiliki arti sebagai suatu proses perubahan yang terancam menuju ke arah yang lebih baik dan dilakukan secara terus menerus. Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Selanjutnya, pelaksanaan ADD masih belum memberikan dampak positif bagi masyarakat desa adalah seperti penelitian yang dilakukan oleh Endang Juliana tentang efektifitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan Kabupaten Asahan, bahwa didalam pelaksanaan pembangunan masih terdapat beberapa permasalahan kurang keterbukaan tentang pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat.

Sementara pada pelaksanaan pembangunan pedesaan di Desa Lawe Loning Kecamatan Lawe Sigalagala, diawali dengan perencanaan pembangunan dengan melibatkan warga desa dalam penyusunan jumlah anggaran ADD oleh kepala desa yang dibantu oleh aparat desa. Dalam penyusunan jumlah anggaran ini, Desa Lawe Loning mengalokasikan dana untuk pembangunan di tahun 2018 yang disesuaikan dengan jenis kegiatan pembangunan yang telah disepakati yaitu pembangunan jalan desa. Besarnya jumlah anggaran yang telah diterima desa diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2018 tentang tata cara

pembagian dan prioritas penggunaan Dana Desa setiap desa Kabupaten Aceh Tenggara 2018 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2018 nomor 5). Besar ADD yang diterima desa sebesar Rp.324.470.000,00 yang selanjutnya ADD tersebut dialokasikan untuk setiap sektor pembangunan yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, proses pelaksanaan pembangunan di Desa Lawe Loning mulai dari penyaluran dana desa tahap pertama sampai pada tahap berikutnya pelaksanaan pembangunan jalan di desa Lawe Loning dilaksanakan secara bersamaan dengan tujuan agar proses pembangunan tersebut dapat diselesaikan dengan waktu yang telah direncanakan.

Namun pada kenyataan di lapangan berlangsungnya pembangunan di Desa Lawe Loning lebih diprioritaskan pada pembangunan jalan. Pembangunan jalan masih belum terealisasi seluruhnya karena persediaan dana desa yang kurang sehingga pembangunan jalan desa lainnya dihentikan untuk sementara waktu. Pada tabel di bawah ini dapat kita lihat Laporan Alokasi Dana Desa di Desa Lawe Loning Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Hasundutan

II. METODE PENELITIAN

Metode Bentuk penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan penelitian sangat tergantung dengan metode yang digunakan. Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di desa Lawe Loning Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan peneliti dalam menyesuaikan konteks peneliti yaitu mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "social situation" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang sudah dipelajari.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan. Peneliti menggunakan teknik nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, atau dengan kata lain teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek/situasi sosial yang akan diteliti. Oleh sebab itu yang menjadi informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Informan Kunci (Key Informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini Kepala Desa Lawe Loning Bapak Raden Simamora yang menjadi informan kunci. Informan Utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan Utama dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa Punguan Purba. Informan Tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan adalah Masyarakat Desa Lawe Loning (terdiri dari 2 orang) yaitu Bapak Juniaris Sumbayak dan Ibu Hermita

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dan Fungsinya

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut: (1) Alat perencanaan. Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. (2) Alat Pengendalian. Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa,

dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit Mengendalikan pengeluaran dan pemasukan. (3) Alat Kebijakan Fiskal. Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. (4) Alat Komunikasi dan Koordinasi. Dalam unit kerja untuk menyusun anggaran komunikasi dan koordinasi pasti akan dilakukan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa. (5) Alat Penilaian Kerja. Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja. (6). Alat Motivasi. Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

2. Komponen Anggaran

Di dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 komponen anggaran tersebut terdiri dari: Pendapatan. Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Pendapat desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal dari, (1) Pendapatan Asli Desa. a. Hasil usaha desa. Contoh desa mempunyai badan usaha milik desa (Bumdes) bidang usaha pembuatan batik, hasilnya masuk dalam hasil usaha desa, b. Hasil kekayaan desa. Contoh tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa dan lain-lain. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan

kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang. Contoh iuran desa, iuran penitipan kendaraan. Lain-lain pendapatan asli desa. Contoh ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa.

Transfer. Dana desa. Dana desa adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Bagi Hasil Pajak daerah /Kabupaten /Kota dan Retribusi Daerah. Misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan. Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten dan desa. Bantuan Keuangan APBD Pem.Prop,Kab/Kota. Kelompok pendapatan lain-lain:

Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat. Sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai UU, dapat juga berbentuk uang, tetapi tidak mengikat. Lain – lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Konsep Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sumber Pendapatan Desa:

a) Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui berbagai macam pungutan yang merupakan kesepakatan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam peraturan desa tentang pungutan desa. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa berdasarkan

kemampuan ekonomi masyarakat desa. Jenis pungutan desa terdiri dari:

Pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi

Pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat-surat keterangan. Pungutan yang berasal dari peralihan hak yang belum dipungut oleh pemerintah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Pungutan polorogo yaitu pungutan yang dikenakan kepada anggota masyarakat yang atas peralihan hak atas tanah. Pungutan lain sejenis pungutan desa yang bersifat mendesak yang ditetapkan oleh kepala desa dengan persetujuan BPD.

Hasil pengelolaan kekayaan desa adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan desa. Pengadaan desa berasal dari, (1) Pemanfaatan tanah negara atau bekas tanah adat melalui permohonan hak,

Pembelian. pembangunan pasar, kios, pemandian umum, pembangunan proyek rekreasi, pendirian pelelangan ikan dan atau usaha lain yang sah. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, merupakan sejumlah pendapatan yang diperoleh dari masyarakat atas dasar kesadaran dan inisiatif mereka sendiri.

Hasil gotong royong, merupakan bentuk kerjasama yang bersifat spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan Bersama. Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari APBN, diluar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah dana desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dana desa setiap kabupaten/ kota dialokasikan berdasarkan perkalian jumlah desa di setiap kabupaten, kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah dana desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah

angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Sebagai gambaran kasar mengenai seberapa besar perkiraan dana desa yang berasal dari APBN diberikan simulasi sebagai berikut: Simulasi RAPBN 2018 sebesar Rp.1.894,7 Triliyun. Transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 766,2 triliun. Jumlah desa sebanyak 74.958 desa, maka alokasi per desa rata-rata Rp. 1,15 Miliar. Penyaluran dana desa dari APBN disalurkan melalui pemindahbukuan dari RKUN dan RKUD. Selanjutnya pemerintah kab/kota menyalurkan dari RKUD ke Rekening kas desa. Penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap:

Tahap I pada bulan april sebesar 40%, Tahap II pada bulan agustus sebesar 40% dan Tahap III pada bulan november sebesar 20%. Penyaluran dana desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada hari minggu ke II dan dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah diterima kas daerah. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, dengan prioritas utama untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa yang sudah disinkronisasikan dengan program prioritas kementerian yang menangani desa.

1) Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota

Alokasi dana desa ditetapkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian ADD dilakukan dengan mempertimbangkan: kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada desa, bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat khusus. Bantuan keuangan

yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah yang berlokasi di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengalokasian-nya ditetapkan oleh pemerintah daerah oemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah suatu proses penyusunan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya guna pemanfaatan serta pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa tidak semata-mata bersifat top down, namun pembangunan yang bersifat bottom up, dimana semua rencana dan realisasi penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa harus berdasarkan dari aspirasi masyarakat.

Proses perencanaan Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di desa Lawe Loning Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu pemerintah desa mengadakan sosialisasi perencanaan pengelolaan ADD melalui Musrembang Desa, hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Lawe Loning "dimana pada saat pelaksanaan musrembang akan dibahas hal apa saja yang menjadi prioritas pembangunan yang akan dilakukan sehingga pemerintah mengetahui jumlah dana yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur desa, dengan menginformasikan kepada setiap dusun di desa Lawe Loning. Pernyataan yang sama juga dijelaskan oleh Sekretaris Desa dimana sosialisasi pengelolaan ADD dan perencanaan pembangunan infrastruktur desa melalui Musrembang Desa yang menghadirkan Pemerintah desa dan aparat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Camat, perwakilan LPM (Lembaga pemberdayaan masyarakat), PKK, kelompok tani,

lembaga kesehatan, dan warga masyarakat.

Sosialisasi diartikan sebagai proses sosial yang terjadi pada seseorang untuk mempelajari diri terhadap norma, nilai, perilaku, adat istiadat dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan sebagai bentuk penyampaian informasi oleh pemerintah desa dibawah naungan aparat desa kepada masyarakat desa sebagaimana mestinya. Desa sebagai pemerintah terendah di Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan suatu perubahan. Komunikasi melalui sosialisasi sangat diperlukan. Hal ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa, agar lebih memahami dan mengetahui akan pemerintahan desa meningkat.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa mengatakan bahwa sosialisasi mengenai ADD diberikan kepada masyarakat desa yaitu dengan memberitahukan besar dana yang akan digunakan pada masing-masing kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya yaitu melalui Musrenbang desa dan penggunaan spanduk. Pernyataannya juga disampaikan oleh Sekretaris desa mengenai "ADD diberikan kepada masyarakat, biasanya itu seputar jumlah ADD yang diterima." Setelah sosialisasi ADD, materi selanjutnya dalam musyawarah desa yang dilaksanakan oleh aparat desa yaitu penentuan prioritas pembangunan.

Penentuan prioritas pembangunan dalam pengelolaan ADD dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi mengenai penentuan prioritas pembangunan kepada masyarakat desa, seperti wawancara dengan Kepala desa yang menyatakan bahwa diberikan "sosialisasi, karena saran-saran dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam penentuan prioritas ini. Pendapat lain menyatakan bahwa penentuan prioritas pembangunan kepada masyarakat diberikan sosialisasi, karena ini bukan hanya kepentingan satu orang namun ini juga merupakan kepentingan semua

warga desa makanya, dalam penentuan prioritas pembangunan ini kami melibatkan masyarakat dalam penentuannya”.

Selanjutnya menetapkan prioritas pembangunan dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan diskusi dengan aparat desa untuk mengemukakan pendapat dan pemikirannya dalam penentuan apa yang seharusnya dibangun di Desa Lawe Loning, perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya. Dalam perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat desa, tidak hanya sebatas penetapan prioritas tetapi juga masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Seperti dalam UU No.6 pasal 92 (d) musyawarah desa, membahas hal yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa. Anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

UU No. 6 Pasal 92 ayat (4) d yaitu musyawarah desa membahas hal yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar Desa, dan Kawasan Perdesaan. Sementara, penyusunan anggaran dalam pengelolaan ADD di Lawe Loning masih belum sesuai dengan UU No.6 Pasal ayat (4) d tersebut. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa “di dalam penyusunan anggaran yang terlibat yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa serta Kaur Pembangunan dan aparat desa, dan merekalah yang menyusun Rencana Anggaran Biaya. Dimana masyarakat dan pihak lainnya tidak dilibatkan lagi. Namun BPD berperan dalam menyetujui hasil dari rapat tentang keputusan tersebut. Selanjutnya besar anggaran yang kami terima tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati, jadi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa menyusun hal apa saja pembangunan

yang perlu dilakukan dengan jumlah anggaran tersebut”.

Hal ini didukung dengan pendapat dari Sekretaris Desa “Dalam penyusunan anggaran tersebut kami sesuaikan dengan jumlah ADD yang diberikan oleh pemerintah dalam tahun tersebut. Karena jumlah ADD telah diatur dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan No. 4 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan prioritas penggunaan dana di setiap desa. Kemudian kami membagi dana tersebut ke setiap kegiatan yang telah disepakati dalam Musrenbang Desa. Dan pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan ADD tersebut adalah Pemerintah Desa dan Aparat Desa. Padahal berdasarkan ketentuan UU No.6 ayat 4 mengungkapkan bahwa dalam penyusunan setiap anggaran masyarakat memiliki peranan serta keikutsertaan dalam penentuan anggaran. Sehingga didalam perencanaan masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa Lawe Loning.

Setelah perencanaan, tahap kedua dalam pengelolaan ADD dalam peningkatan pembangunan infrastruktur desa adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 81, disebutkan bahwa pembangunan Desa sebagaimana dimaksud adalah dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Pelaksanaan pembangunan adalah penyelenggaraan program-program yang telah direncanakan melalui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan infrastruktur desa yang berupa pengaspalan jalan bahagian nagatimbul, pengaspalan jalan perjuangan, jalan guru marakup dan jalan GKPS. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati pada musyawarah desa. Pelaksanaan pembangunan di desa Lawe Loning berkaitan erat

dengan keikutsertaan dan partisipasi masyarakat desa. Partisipasi adalah keterlibatan beberapa orang atau kelompok yang ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu program. UU No. 6 Tahun 2014 pasal 68 (2) e bahwa masyarakat desa berkewajiban berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, menyatakan bahwa "Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur itu sangat tinggi, karena dalam setiap kegiatan pembangunan seperti jalan masyarakat selalu ikut berperan. Dan setiap pembangunan dilakukan oleh masyarakat. Karena kita menerapkan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Pada pendapat Sekretaris desa juga sama yang menyatakan bahwa "Partisipasi masyarakat ada, dan semua masyarakat ikut berperan". Namun pernyataan tersebut didukung dengan pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa "Ya, saya pernah mengikuti pembangunan desa, dan saya juga sering mengikuti kegiatan gotong royong". Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan lumayan tinggi dan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 68 (2) e.

Dalam pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur desa masih terdapat beberapa kendala yaitu pendapat dari Kepala Desa "dalam pembangunan infrastruktur masalah yang sering terjadi hanya dalam cuaca, hal ini bukanlah masalah yang bisa dihindari karena bisa saja dalam proses pembangunan musim hujan, solusinya menyesuaikan dengan cuaca dan kondisi alam, agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar".

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sekretaris desa yang menyatakan "Masalah yang terjadi hampir tidak ada, hanya saja pada saat pembangunan jalan turun hujan sehingga pembangunan terkendala dan membutuhkan dana dan biaya yang banyak serta waktu yang lebih lama. Untuk solusi menyesuaikan

dengan kondisi alam dan cuaca agar bisa lebih cepat". Adapun yang menjadi kendala lain dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah mengenai jumlah ADD yang diberikan oleh pemerintah cukup, namun disamping itu masih kurang". Pendapat lain juga diungkapkan oleh Sekretaris Desa yang menyatakan "mengenai jumlah ADD yang diberikan oleh pemerintah masih kurang, karena masih banyak yang harus dilakukan pembangunan dan perbaikan". Sehingga dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur di desa Lawe Loning hanyalah pada kondisi alam yang kadang tidak sesuai dengan perkiraan sehingga memperlambat proses pelaksanaan pembangunan dan masih kurangnya dana dikarenakan masih banyak hal yang ingin diperbaiki untuk mendukung tercapainya visi dan misi desa.

b) Pengambilan Manfaat

ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Dalam landasan teori (Hal 28) dijelaskan bahwa tujuan ADD yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pengambilan manfaat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan di desa Lawe Loning Kecamatan Lawe Sigalagala, memberikan manfaat bagi masyarakat desa terutama dalam pembangunan infrastruktur desa serta meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dan mendukung tercapainya visi dan misi desa. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa mengatakan bahwa dengan ADD pembangunan infrastruktur desa seperti jalan dan perbaikan jalan menjadi lebih lancar. Hal ini juga diungkapkan oleh Sekretaris Desa yang mengatakan ADD yang diberikan oleh pemerintah sangat bagus dan membantu masyarakat.

Manfaat lain dari pengelolaan ADD berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa adalah "Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur itu sangat tinggi, karena dalam setiap kegiatan pembangunan seperti jalan masyarakat selalu ikut berperan. Dan setiap pembangunan dilakukan oleh masyarakat. Karena kita menerapkan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Pendapat ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa "Partisipasi masyarakat ada, dan semua masyarakat ikut berperan". Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan pengelolaan ADD menciptakan pembangunan yang lebih baik serta menciptakan kerjasama dan partisipasi masyarakat yang baik pula untuk mencapai pembangunan yang lebih baik. Dan secara tidak langsung juga pembangunan infrastruktur menjadikan masyarakat saling peduli dan saling bekerja sama antara yang satu dengan yang lain serta menciptakan gotong royong.

Manfaat lain dari ADD berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa yang berkaitan dengan program pembangunan mengatakan "dengan adanya ADD tingkat pembangunan di desa ini semakin baik, dan jika di persentasikan lumayan lah hampir 70% walaupun masih banyak hal yang perlu diperbaiki lagi. Dan bantuan dari pemerintah tetap kami harapkan untuk mendukung setiap pembangunan. Dengan adanya ADD semoga bisa membantu mencapai visi dan misi desa,

serta dapat menjadikan desa yang mandiri". Pendapat ini juga didukung dengan pendapat Sekretaris Desa yang menyatakan "tingkat keberhasilan pembangunan desa sudah lumayan baik, terlihat dari setiap jalan di desa ini sudah baik".

Manfaat lain dari adanya ADD tersebut juga dinyatakan oleh masyarakat yaitu melalui pernyataan "Bapak Juniaris Girsang pada wawancara Untuk saya sendiri pembangunan jalan desa, dan pemasukan air PDAM". Dan didukung juga dengan pendapat Ibu Hermita "Untuk saya sendiri pembangunan jalan desa, dan pemasukan air PDAM".

Tingkat pembangunan infrastruktur desa sudah lumayan baik dikarenakan oleh pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik. Meski harus tetap perlu pengembangan lebih lanjut, dan dengan adanya ADD maka desa bisa mewujudkan visi dan misinya. Dan harapan agar kiranya dana ADD tetap dijalankan agar desa bisa menjadi desa mandiri, karena sumber pendapatan desa hanya APBDES dan ADD. Sehingga suatu saat desa mampu menciptakan pendapatan sendiri, misalnya melalui pariwisata atau sebagainya". Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa Pemerintah Desa masih tetap berharap agar ADD ini tetap bisa dijalankan untuk mendukung pembangunan yang lebih baik dan membantu mewujudkan Visi dan Misi desa Lawe Loning yang lebih baik, maju dan berkembang.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sosialisasi Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Sirisirisi Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan belum sepenuhnya dapat dikatakan baik hal ini dapat dilihat dari (1) Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peningkatan pembangunan desa dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi melalui Musrenbang Desa, yang mana musrenbang tersebut hanyalah dihadiri oleh pihak-pihak tertentu saja dan kepala dusun desa. Padahal yang seharusnya dalam mengikuti Musrenbang Desa tidak boleh hanya perwakilan-perwakilan saja. Kemudian dalam penyusunan ADD belum sesuai dengan

UU No. 6 tahun 2014 pasal 92 (d) karena pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran. (2). Dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan pembangunan infrastruktur lumayan dan sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 68 (2) e. Kemudian untuk berlangsungnya pelaksanaan pembangunan pemerintah desa kurang mampu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi alam sehingga saat pelaksanaan pembangunan sering terjadi kendala diakibatkan pemilihan waktu yang tidak tepat.(3). Dari segi pengambilan manfaat, ADD memberikan manfaat bagi desa terutama dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan dan perbaikan jalan desa sehingga transportasi desa berjalan dengan lancar dan meningkatkan kerjasama dan gotong royong masyarakat desa untuk mencapai visi dan misi desa Sirisirisi yaitu "Pusat Perkotaan".

Adapun yang menjadi saran yang dikemukakan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Desa Lawe Loning Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah (1) Dalam perencanaan penyusunan anggaran ADD hendaknya pemerintah desa mengundang secara keseluruhan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi berupa Musrenbang agar masyarakat dapat mengetahui detail anggaran ADD dan mewujudkan prinsip transparansi sesuai dengan pasal 92 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan peran masyarakat dalam penyusunan anggaran ADD, karena masyarakat memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan ADD.(2) Dalam pelaksanaan pembangunan desa hendaknya pemerintah desa lebih bijak lagi dalam menyesuaikan dengan kondisi dan situasi alam sehingga sesuai dengan target yang telah direncanakan dan pembangunan infrastruktur terutama jalan desa dapat sesuai tepat waktu.(3) ADD diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat desa secara merata serta dapat dinikmati dalam jangka panjang sehingga membantu tercapai kesejahteraan masyarakat dan desa yang maju dan berkembang sesuai dengan visi dan misi desa Sirisirisi yaitu PUSAT PERKOTAAN.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Lawe Loning I Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara.

DAFTAR RUJUKAN

- Anjayani, Eni, Mengenal Beberapa Program Pembangunan, Cetakan keempat, Klaten: Cempaka Putih, 2009
- Cresswell, J.W, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013
- Jamaludin, Adon Nasrullah, Sosiologi Perdesaan, cetakan pertama, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015
- Sudriamunawar, H.Haryono, Pengantar Studi Administrasi Pembangunan Cetakan ke-satu, Bandung: CV.Mandar Maju, 2012
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&, Bandung: Alfabeta, 2016
- Surianingrat, Bayu, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Jakarta: Aksara Baru, 1985
- Sujarweni, V.Wiratna, Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015
- Suprihatini, Amin. Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa, Klaten: Cempaka Putih, 2015
- Suprihatini, Amin, Pemerintah Desa dan Kelurahan, Klaten: Cempaka Putih, 2009
- Suuwignjo, Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber - Sumber Pendapatan Desa, Jakarta : Cempaka Putih, 1985
- Undang - Undang
- Peraturan Mendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa dan Permendagri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Desa

Jurnal UNY,Otonomi Desa,<http://eprints.uny.ac.id/8543/3/BAB%202%20-%2008401241005.pdf>, diakses pada tanggal 17 april 2019

Kemenkeu “APBN 2018”, diakses dari <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>, diakses pada tanggal 22 april 2019